



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 25.a /KPTS/UPTT/KP/III/ 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP PRODI S1
KEPERAWATAN, S1 GIZI, S1 KESEHATAN MASYARAKAT, S1 KEBIDANAN, PENDIDIKAN
PROFESI BIDAN, PROFESI NERS, D III KEPERAWATAN DAN D III KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU
TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024**

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap Program Studi S1 Keperawatan, S1 Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, Profesi Ners, D III Kebidanan dan D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/ 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan dan Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Genap Prodi S1 Keperawatan, S1 Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, Profesi Ners, D III Kebidanan dan D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2023/ 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Fakultas Ilmu Kesehatan
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN

NOMOR : 25.a /KPTS/UPTT/KP/II/2024

TANGGAL : 01 Februari 2024

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

SEMESTER II

KODE MA	MATA KULIAH	SKS	T	P	KS X 1 K	PENGAMPU	PENGAJAR
IKM2122	Dasar Epidemiologi	2	2	-	2	Syafriani M.Kes	Syafriani M.Kes
IKM2152	Dasar Kesehatan Lingkungan	2	2	-	2	Dr. Dessyka Febria, S.KM.,M	Dr. Dessyka Febria, S.KM.,M.Si
IKM2162	Dasar Kesehatan & Keselamatan Kerja	2	2	-	2	Lira Mufti Azzahri, M.KKK	Lira Mufti Azzahri, M.KKK
IKM2062	Dasar Promosi Kesehatan	2	2	-	2	Rizki Rahmawati, M.Kes	Rizki Rahmawati, M.Kes
IKM4172	Dasar Kesehatan Reproduksi	2	2	-	2	Zurrahmi, M.Si	Zurrahmi, M.Si
IKM2142	Dasar Ilmu Gizi kesmas	3	2	1	3	Syafriani M.Kes	Syafriani M.Kes
IKM2182	Administrasi & Kebijakan Kesehatan	2	2	-	1	Rizki Rahmawati Lestari	Rizki Rahmawati Lestari
					1		Nila Kusumawati, MPH
IKM2192	Ekonomi Kesehatan	2	2	-	2	Rizki Rahmawati Lestari	Rizki Rahmawati Lestari
IKM2102	Biomedik II	3	2	1	1	Dr. Devina Yuristin, MARS	Dr. Devina Yuristin, MARS
IKM2102	Bahasa Inggris II	2	2	-	2	Rahma Deni, M.Pd	Rahma Deni, M.Pd
Total SKS		22	20	2	20		

SEMESTER IV

KODE MA	MATA KULIAH	SKS	T	P	KS X 1 K	PENGAMPU	PENGAJAR
IKM3244	Pengembangan dan Peng. Masyarakat	2	2	-	2	Ade Dita Puteri, SKM ,MPH	Ade Dita Puteri, SKM ,MPH
IKM2254	Metodologi Penelitian	3	3	-	2	Ade Dita Puteri, SKM ,MPH	Ade Dita Puteri, SKM ,MPH
					1		dr. Devina Yuristin, MARS
IKM3354	Sistem Informasi Kesehatan	2	2	1	2	Ade Dita Puteri, SKM ,MPH	Ade Dita Puteri, SKM ,MPH
IKM4224	Surveilans Kesehatan Masyarakat	3	2	-	2	Etri Gustrianda, M.Kes	Etri Gustrianda, M.Kes
					1		Ade Dita Puteri, SKM ,MPH
IKM3264	Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan	2	2	-	2	Rizki Rahmawati, M.Kes	Rizki Rahmawati, M.Kes
IKM2314	Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan	2	2	-	2	Rizki Rahmawati, M.Kes	Rizki Rahmawati, M.Kes
							Nila Kusumawati, MPH
IKM4324	Manajemen Data	2	1	1	2	Rizki Rahmawati, M.Kes	Rizki Rahmawati, M.Kes
IKM3767	Manajemen Bencana	2	2	-	2	Zurrahmi, M.Si	Zurrahmi, M.Si
IKM3736	Analisis Lingkungan bisnis	2	1,5	0,5	2	Nanik Librianti, M.MA	Nanik Librianti, M.MA
IKM3442	Kewirausahaan	2	2	-	1	Fakhri Rabialdy, MHRM	Fakhri Rabialdy, MHRM
					1		Etry Gustriana, M.Kes
IKM3444	Pemberdayaan Masy. Berbasis Kearifan Lokal	2	2	-	2	Devina Yuristin, MARS	Devina Yuristin, MARS
Total SKS		24	21,5	2,5	24		

SEMESTER VI (PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN)

KODE MA	MATA KULIAH	SKS	T	P	KS X 1 K	PENGAMPU	PENGAJAR
IKM3737	Aspek Kesling dalam penanganan bencana	2	2	-	2	Dr. Dessyka Febria, S.KM.,M	Dr. Dessyka Febria, S.KM.,M.Si
IKM2365	AMDAL	2	2	-	2	Sri Hardianti, M.Si	Sri Hardianti, M.Si
IKM31205	Pencemaran Air, Tanah, Fisik	2	2	-	1	Zurrahmi, M.Si	Zurrahmi, M.Si
					1		Etry Gustriana, M.Kes
IKM31206	Pengelolaan Limbah	2	2	-	2	Syafriani, SKM. M.Kes	Syafriani, SKM. M.Kes

IKM31236	Kesling Pemukiman dan Perkotaan	2	2	-	2	Dr. Dessyca Febria, S.KM.,M	Dr. Dessyca Febria, S.KM.,M.Si
IKM31257	Manajemen Lingkungan	2	2	-	2	Dr. Dessyca Febria, S.KM.,M	Dr. Dessyca Febria, S.KM.,M.Si
IKM31209	Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan	3	3	-	2	Dr. Dessyca Febria, S.KM.,M	Dr. Dessyca Febria, S.KM.,M.Si
					1		Zurrahmi, M.Si
IKM31266	Hukum Lingkungan	2	2	-	1	Sri Hardianti, M.Si	Sri Hardianti, M.Si
					1		Zurrahmi, M.Si
IKM31215	Sanitasi Lingkungan	2	2	-	2	Sri Hardianti, M.Si	Sri Hardianti, M.Si
IKM31222	Penyakit berbasis lingkungan	2	2	-	2	Syafriani, M. Kes	Syafriani, M. Kes
Total SKS		21	21	0	21		

SEMESTER V (PEMINATAN K3)

KODE MA	MATA KULIAH	SKS	T	P	KS X 1 K	PENGAMPU	PENGAJAR
IKM3737	Sistem Manajemen K3	2	2	-	2	Lira Mufti Azzahri, M.KKK	Lira Mufti Azzahri, M.KKK
IKM2365	Ekologi Industri	2	2	-	2	Zurrahmi, M.Si	Zurrahmi, M.Si
IKM3645	K3 Rumah Sakit	2	2	-	1	Etry Gustriana, M.Kes	Etry Gustriana, M.Kes
					1		Milda Hastuti, M.Kes
IKM3724	Surveilans Kesehatan Kerja	2	2	-	1	Etry Gustriana, M.Kes	Etry Gustriana, M.Kes
					1		Ade Dita Puteri, MPH
IKM3675	Audit dan Inspeksi K3	2	2	-	2	Milda Hastuti, M.Kes	Milda Hastuti, M.Kes
IKM3637	Bahaya Psikososial dan Stres Kerja	2	2	-	1	Sri Hardianti, M.Kes	Sri Hardianti, M.Kes
					1		Etry Gustriana, M.Kes
IKM3626	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran	2	2	-	2	Lira Mufti Azzahri I, M.KKK	Lira Mufti Azzahri I, M.KKK
IKM3656	Ergonomi	2	2	-	1	Devina Yuristin, M.Kes	Devina Yuristin, M.Kes
					1		Sri Hardianti, M.Si
IKM3686	Higiene Industri	2	2	-	1	Etry Gustriana, M.Kes	Etry Gustriana, M.Kes
					1		Syafriani, M. Kes
IKM3787	K3 Konstruksi	2	2	-	2	Lira Mufti Azzahri I, M.KKK	Lira Mufti Azzahri I, M.KKK
Total SKS		20	20	0	20		

SEMESTER VII

KODE MA	MATA KULIAH	SKS	T	P	S X 1 K	PENGAMPU	PENGAJAR
UPIKM006	KKN	3	-	3	3	Dr. Dessyca Febria, S.KM.,M.Si	
IKM 5278	PBL	4	-	4	4	Rizki Rahmawati Lestari, M.Kes	
IKM5288	PKL	3	-	3	3	Syafriani, M.Kes	
Total SKS		10	0	10	10		

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor,



Prof. Dr. AMIR LUTHFI

25	2313201026	HABIB PUTRA ARDANA	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	2313201027	MIRZA APRILIA NASITA	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	2313201028	SRI WULANDARI	2	I	I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	2313201029	FITRA HAYATI	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	2313201030	MUHAMMAD FARHAN	2	I	I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	2313201031	MELDA AFRIANI	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	2313201032	NUR HIKMAH	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	2313201033	PUSPITA AYU NINGSIH	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	2313201034	AMALIA MAYANG LESTARI	2	✓	✓	S	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	2313201035	HAFIZAH NAHLUNNISA	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	2313201036	AKBAR ADHELPI PUTRA	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	2313201037	FADHEL AHMAD	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	2313201038	INTAN SARI RAMADHANI	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	2313201039	CAHYA AFFRILLIA	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	2313201040	JANNATUL HUSNY	2	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	2313201041	BELLA SAFITRI SARI	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	2313201042	NAKHILA DESRILIS	2	✓	✓	I	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	2313201043	FIRNA ZAHARA	2	✓	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mengetahui,
Ketua Program Studi



ADE DITA PUTERI, S.KM, M.P.H

Bangkinang, 22 Agustus 2024

Dosen Pengajar



LIRA MUFTI AZZAHRI ISNAENI, M.KKK

CATATAN :

- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
- Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan



Berorientasi Kualitas
dan Kewirausahaan

DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Lira Mufti Azzahri Isnaeni, M.KKK



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

CAPAIAN MATA KULIAH


- 1. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menguasai ilmu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Dalam penerapan K3 dalam lingkungan kerja**
- 2. Mampu mengimplementasikan ilmu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Dalam penerapan K3 dalam lingkungan kerja**
- 3. Mampu melakukan pengendalian terhadap bahaya yang ditimbulkan dalam lingkungan kerja.**



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Materi Pembelajaran

- **Pengertian K3**
- **Sejarah K3**
- **Fungsi K3**
- **Tujuan K3**
- **Ruang Lingkup K3**
- **Ilmu Penunjang**
- **Legal Aspek**



PENGERTIAN K3

- **OHSAS 18001:2007** (*Occupational Health and Safety Assessment Series*)

K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.



- *World Health Organization (WHO)*

K3 adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan; perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan.



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Secara Keilmuan

Ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologi untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Sejarah K3

- Tahun 1700 SM

Raja Hamurabi (kerajaan Babylon) dalam kitab Undang-Undangannya salah satu pasal menyatakan “jika seorang ahli bangunan membangun rumah untuk seseorang dan tidak dikerjakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut akan dibunuh”



- **Zaman Mozai (5 Abad Setelah Hamurabi)**

“Ahli bangunan bertanggung jawab atas keselamatan para pelaksana dan pekerjanya, dengan menetapkan pemasangan pagar pengaman pada setiap sisi luar atap rumah”

- **Tahun 80 Sesudah Masehi**

Seorang ahli Encyclopedia (Roma) PLINIUS, mensyaratkan agar para pekerja di pertambangan harus memakai tutup hidung atau masker karena banyaknya debu.

- **Tahun 1450 M**

Domino Fontana membangun Oblisk di tengah lapangan St. Pieter Roma, ia mensyaratkan semua pekerjanya menggunakan topi baja untuk melindungi kepalanya.



- **Revolusi Industri (Inggris Raya)**

Banyak kecelakaan kerja yang menimbulkan korban, maka pengusaha berpendapat kejadian tersebut risiko pekerjaan dan ditanggung pekerja itu sendiri, awal mula tidak ada langkah yang diambil untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, bagi pengusaha dengan mudah ditanggulangi dengan cara mencari tenaga kerja baru, hingga akhirnya banyak yang berpendapat bahwa membiarkan korban berjatuhan tanpa ganti rugi bukan hal yang manusiawi. Hal tersebut yang mendorong para pekerja mendesak pengusaha untuk mengambil langkah positif guna menanggulangi permasalahan kecelakaan kerja, dan akhirnya para korban diberikan perawatan dengan moti kemanusiaan.



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

- Tahun 1931

Heinrich (Industrial Accident Prevention) memelopori dan memperkenalkan prinsip-prinsip mendasar bagi program keselamatan kerja.

- Tahun 1970

Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

- Tahun 1991

Amerika Serikat memberlakukan UU Works Compensation Law “tidak memandang apakah kecelakaan disebabkan oleh korban atau tidak. dia akan tetap mendapatkan kompensasi jika kecelakaan terjadi dalam pekerjaan,



SEJARAH K3 DI INDONESIA

- K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri khususnya industri gula.
- pada tahun 1905 dengan Stbl no 521 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Regelement disingkat VR yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga terkenal dengan stbl 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia.



- Pada tahun 1890 ditetapkan peraturan perundangan di bidang kelistrikan yaitu bepalingen omtrent de aanlog om het gebruik van geleidingen voor electriciteits verlichting en het overbrengen van kracht door middel van lectriciteits in nederlands indie.
- Pada tahun 1970 diterbitkan Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Tahun 2019 Peraturan Pemerintah No.88 tentang Kesehatan Kerja



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Fungsi K3

- Sebagai pedoman untuk melakukan **identifikasi dan penilaian** akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.
- memberikan saran dalam **perencanaan**, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja.
- Sebagai pedoman dalam membuat **desain pengendalian** bahaya, metode, prosedur dan program
- Sebagai **pedoman dalam memantau kesehatan** dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja.
- Memberikan saran mengenai **informasi, edukasi, dan pelatihan** mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
- Sebagai acuan dalam **mengukur keefektifan** tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Tujuan K3

Menurut UU No. 1 Tahun 1970

- Mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk
- Melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif.



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Ruang Lingkup K3

1. Lingkungan Kerja
2. Alat Kerja dan Bahan
3. Metode Kerja



1. Lingkungan Kerja

Tempat dimana para pekerja melakukan aktifitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus layak untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit.

Aspek Higiene di Tempat Kerja yang di dalamnya mencakup faktor :

1. Fisika
2. Kimia
3. Biologi
4. Ergonomi
5. Psikologi



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

2. Alat Kerja dan Bahan

Alat Kerja

1. Kelayakan Alat Kerja
2. Kesesuaian Alat Kerja

Bahan Kerja

1. Sertiikasi Bahan
2. SDS/MSDS

3. Metode Kerja

- Standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya :
 - SOP
 - Instruksi Kerja
 - Tersedia APD



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Ilmu Penunjang K3

Ilmu Kesehatan Kerja
Teknik Keselamatan
Teknik Industri
Kimia
Fisika Kesehatan
Psikologi Organisasi
Industri
Ergonomika
Psikologi Kesehatan Kerja.



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Legal Aspek K3

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
4. Dasar Hukum K3 berupa Peraturan Presiden
5. Dasar Hukum K3 berupa Peraturan Menteri

Undang-undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- Undang-undang ini bisa dibilang sebagai undang-undang induk yang banyak dijadikan pertimbangan dasar hukum oleh peraturan perundangan lain di bawahnya. Undang-undang 1 tahun 1970 menyebutkan tentang:

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

Pasal 3

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;



- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini mengatur tentang hubungan ketenagakerjaan termasuk terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Moral dan kesusilaan; dan
- Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Dasar hukum K3 berupa Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:

- Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
- Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.



Berorientasi Kualitas
dan Keunggulan

Dasar Hukum K3 berupa Peraturan Menteri

Contoh Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2018 yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja:

Pasal 2

- Pengusaha dan/atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja

Dasar Hukum K3 berupa Peraturan Daerah Provinsi

Salah satu contoh dasar hukum K3 berupa Perda Provinsi adalah Peraturan Gubernur Jakarta nomor 143 tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung Dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

Pasal 5

(1) Pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.

(2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.

(3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas

TERIAMA KASIH





UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Daftar Peserta Kuliah dan Nilai Akhir (DPNA)

PRODI : KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN AJARAN : 2023/2024 Genap

NAMA : LIRA MUFTI AZZAHRI ISNAENI, S.Kep, MKKK

MATA KULIAH : DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN

NIP/NIDN : 096542196

KELAS : A

NO	NIM	NAMA	AKT. PARTISIPATIF	HASIL PROYEK	NILAI TUGAS	NILAI QUIZ	NILAI MID	NILAI UAS	NILAI ANGKA	NILAI HURUF
1	2313201001	AL HAFIS	100	0	80	80	80	40	70	B
2	2313201002	ALEA SALSABILA	100	0	80	80	80	85	83.5	A-
3	2313201003	ALYA SAHIRA	100	0	80	80	80	80	82	A-
4	2313201004	BERLIAN ARFIAN	100	0	80	80	80	90	85	A
5	2313201005	DELFIIRA SRI WAHYUNI	100	0	80	80	80	55	74.5	B
6	2313201006	FITRIA SYAHIDAH	100	0	80	80	80	90	85	A
7	2313201007	GRECIA VALENTIN EKARISTI	100	0	80	80	80	85	83.5	A-
8	2313201008	INTAN AFRIANI	100	0	80	80	80	60	76	B+
9	2313201009	NABILA GLASSANNISA EKAPUTRI	100	0	80	80	80	80	82	A-
10	2313201010	NAILA FITRI	100	0	80	80	80	54	74.2	B
11	2313201011	NUR AZIFAH ROSA	100	0	80	80	80	70	79	B+
12	2313201012	NUR IRFAN FAJRI	100	0	80	80	80	45	71.5	B
13	2313201014	SANDRINA MELANI	100	0	80	80	80	80	82	A-
14	2313201015	SRI NANDA AYUNI	100	0	80	80	80	40	70	B
15	2313201016	YANTI EFRIYANI	100	0	80	80	80	30	67	B-
16	2313201017	ZAHRA RATU NUSA	100	0	80	80	80	70	79	B+
17	2313201018	MUHAMMAD ALFARISHI	100	0	80	80	80	35	68.5	B-
18	2313201019	WAHYU APRIZA PUTRA	100	0	80	80	80	45	71.5	B
19	2313201020	M. ZACKY SYAHPUTRA	100	0	80	80	80	40	70	B
20	2313201021	ADE NABILA P.H	100	0	80	80	80	85	83.5	A-
21	2313201022	FITRAH RAHMA	100	0	80	80	80	70	79	B+
22	2313201023	DHAMRI HAMDA	100	0	80	80	80	85	83.5	A-
23	2313201024	GITA RAHMA REZKITA	100	0	80	80	80	96	86.8	A
24	2313201025	ARGYA MAWADDAH	100	0	80	80	80	45	71.5	B
25	2313201026	HABIB PUTRA ARDANA	100	0	80	80	80	50	73	B
26	2313201027	MIRZA APRILIA NASITA	100	0	80	80	80	70	79	B+
27	2313201028	SRI WULANDARI	100	0	80	80	80	45	71.5	B
28	2313201029	FITRA HAYATI	100	0	80	80	80	60	76	B+
29	2313201030	MUHAMMAD FARHAN	100	0	80	80	80	35	68.5	B-
30	2313201031	MELDA AFRIANI	100	0	80	80	80	95	86.5	A
31	2313201032	NUR HIKMAH	100	0	80	80	80	45	71.5	B
32	2313201033	PUSPITA AYU NINGSIH	100	0	80	80	80	80	82	A-
33	2313201034	AMALIA MAYANG LESTARI	100	0	80	80	80	85	83.5	A-
34	2313201035	HAFIZAH NAHLUNNISA	100	0	80	80	80	80	82	A-
35	2313201036	AKBAR ADHELPI PUTRA	100	0	80	80	80	40	70	B
36	2313201037	FADHEL AHMAD	100	0	80	80	80	50	73	B
37	2313201038	INTAN SARI RAMADHANI	100	0	80	80	80	66	77.8	B+
38	2313201039	CAHYA AFFRILLIA	100	0	80	80	80	96	86.8	A
39	2313201040	JANNATUL HUSNY	100	0	80	80	80	40	70	B
40	2313201041	BELLA SAFITRI SARI	100	0	80	80	80	85	83.5	A-
41	2313201042	NAKHILA DESRILIS	100	0	80	80	80	70	79	B+
42	2313201043	FIRNA ZAHARA	100	0	80	80	80	87	84.1	A-

Bangkinang, 22 Agustus 2024

LIRA MUFTI AZZAHRI ISNAENI, S.Kep, MKKK
NIP. 096542196